

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah atau biasa disingkat UMKM merupakan sebuah perusahaan kecil yang dimiliki serta dikelola oleh seseorang atau sekelompok kecil orang dengan jumlah kekayaan dan pendapatan tertentu. Di Indonesia hal tersebut dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 (JDIH, Undang-Undang (UU) No. 20 Tahun 2008 Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, 2008).

Banyaknya jumlah unit UMKM yang terus menerus bertambah setiap tahunnya, membuat UMKM menjadi jaring pengaman sekaligus penggerak perekonomian dengan siklus transaksi yang cepat dan produknya cenderung berhubungan langsung dengan kebutuhan utama masyarakat. UMKM juga merupakan usaha yang produktif untuk mendukung perekonomian secara makro dan mikro di Indonesia serta dapat memengaruhi sektor-sektor lain untuk turut berkembang. Sehingga UMKM dianggap sebagai penopang pertumbuhan ekonomi Indonesia (SIRCLO, 2022).

Dilihat dari data yang dimiliki Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (KemenkopUMKM), pada bulan Maret 2021 jumlah total UMKM yang tersebar di berbagai sektor di Indonesia telah mencapai 64,2 juta dengan jumlah kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai 61,07% (Kementerian, 2021). Meski demikian, saat ini UMKM juga menjadi salah satu usaha yang paling terdampak dengan adanya pandemi Covid-19. Pandemi Covid-19 merupakan penyakit *koronavirus* 2019 yang disebabkan oleh koronavirus sindrom pernapasan akut berat 2 (SARS-CoV-2). Proses penyebaran Covid-19 begitu cepat dan mudah yaitu melalui percikan pernapasan yang dikeluarkan oleh saluran pernapasan ketika sedang batuk atau bersin (WIKIPEDIA, 2022).

Kasus positif Covid-19 pertama kali muncul di Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020, yang mana saat itu terdapat dua orang warga negara Indonesia yang terkonfirmasi tertular dari seorang warga negara Jepang. Sebagaimana proses penyebarannya yang cepat dan mudah, setelah satu bulan berlalu tepatnya pada tanggal 9 April 2020 pandemi Covid-19 telah menyebar ke 34 provinsi di Indonesia dan kasus positif Covid-19 terus meningkat setiap harinya (WIKIPEDIA, 2022).

Dalam rangka menanggulangi kasus positif Covid-19 yang terus meningkat, Gubernur, Bupati, dan Walikota mengusulkan untuk melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) kepada Menteri Kesehatan. Sehingga PSBB ditetapkan dalam Permenkes nomor 9 tahun 2020 yang mana berisi tentang pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan Covid-19. Menurut drg. Oscar Primadi yang merupakan Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan RI, PSBB adalah pembatasan kegiatan tertentu dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi Covid-19. Pembatasan tersebut berupa peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum, pembatasan kegiatan keagamaan, pembatasan moda transportasi dan pembatasan kegiatan lainnya yang memiliki keterkaitan dengan pertahanan dan keamanan (KOMINFO, 2020).

Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawan, adanya kebijakan PSBB memberikan dampak buruk yang sangat signifikan terutama di bidang sosial ekonomi masyarakat. Sebagai bentuk pencegahan akan penyebaran Covid-19 di Indonesia, pemberlakuan PSBB mengakibatkan beberapa perusahaan melakukan PHK besar-besaran karena terhentinya berbagai aktifitas serta tidak adanya kegiatan produksi. Bukan hanya perusahaan, melainkan banyak UMKM pula yang terhenti aktifitasnya karena aturan tersebut (Julita S, 2020). Sehingga dapat disimpulkan bahwa adanya Covid-19 memunculkan kebijakan pemerintah berupa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang memberikan dampak buruk terutama pada sosial

perekonomian yang mengakibatkan terjadinya kemiskinan serta pemutusan hubungan kerja.

Di kalangan ahli sosiologi, kemiskinan menjadi tema yang sangat menarik untuk diperbincangkan bahkan upaya penanggulangan masalah kemiskinan terus menerus dilakukan oleh para pakar untuk menemukan bentuk pengentasan kemiskinan yang ideal. Sebagai respons terhadap permasalahan kemiskinan, masyarakat dunia sudah lebih dulu menjalankan sebuah tradisi yaitu melakukan pemberian. Di zaman sekarang pemberian tersebut dikenal dengan istilah filantropi, yang mana kegiatannya berupa pemberian yang tidak terbatas, dapat berupa uang atau barang, dapat berupa pekerjaan dan berbagai bentuk lainnya yang dapat meringankan beban orang miskin serta meningkatkan kesejahteraannya (Eko, *Filantropi Islam Sebagai Stabilitas Kehidupan*, 2017).

Secara konseptualisasi, filantropi ialah praktik memberi, pelayanan dan asosiasi yang dilakukan dengan sukarela untuk membantu pihak yang membutuhkan (Herlina, 2020). Dalam hal ini, islam menampilkan dirinya sebagai agama yang juga memiliki nilai filantropis dengan terwujudnya zakat, infak, sedekah dan wakaf yang merupakan ruang lingkup dari filantropi islam. Di Indonesia, praktik filantropi islam yang paling banyak terlaksana adalah zakat.

Awalnya, praktik zakat yang paling dominan ialah zakat fitrah yang biasa dikeluarkan oleh setiap muslim pada akhir bulan Ramadhan. Dalam islam zakat merupakan rukun islam yang ketiga, dan pelaksanaan perintah zakat memiliki kedudukan yang sama dengan perintah shalat. Shalat dan zakat merupakan ibadah yang seringkali disebutkan dalam Al-Quran secara beriringan, yang mana menurut Ahmad Syafiq hal tersebut memberikan penegasan bahwa adanya kaitan komplementer antara ibadah shalat dan zakat.

Seperti yang tertulis dalam Al-Qur'an yaitu surah Al-Baqoroh ayat 43 yang berbunyi:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاٰكِعِيْنَ

Artinya:

"Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'." (Kementrian, 2004).

Dalam ayat di atas perintah zakat disebutkan setelah adanya perintah shalat, yang mana kaitan antara keduanya adalah shalat berdimensi vertikal-ketuhanan (illahiyyah) dan zakat berdimensi horizontal-kemanusiaan (insaniyyah) (Syafiq, 2018).. Dari pemahaman yang bersifat teologis ini praktik filantropi berupa zakat diharapkan dapat membawa dampak sosial yang lebih jelas dan lebih luas, sehingga dapat menghasilkan semangat serta terciptanya solidaritas dan jalinan hubungan sosial yang lebih manusiawi.

Dalam perkembangannya, keberadaan filantropi islam saat ini menunjukkan perkembangan yang signifikan. Sebagai bentuk kewajiban bagi seorang muslim, proses perkembangan filantropi islam memunculkan banyak pandangan dan praktik. Hal tersebut memicu banyaknya jenis kasus yang terjadi, sehingga adanya filantropi islam berkembang menjadi bagian yang memiliki keterkaitan dalam aktivitas masyarakat sehari-hari. Salah satu keterkaitan antara filantropi dengan aktivitas masyarakat yaitu pemberdayaan masyarakat (Makhrus, 2018).

Dalam melakukan pemberdayaan tidak terlepas dari melibatkan berbagai lembaga yang ada, baik itu lembaga pemerintah maupun lembaga non-pemerintah. Saat ini banyak lembaga bahkan organisasi yang mengelola dan mengembangkan filantropi secara profesional dan berkelanjutan. Seperti yayasan keluarga, yayasan perusahaan, yayasan keagamaan, yayasan komunitas atau yayasan *independent*. Sebagian besar lembaga itupun berperan sebagai grant maker atau pemberi dana, sebagian besar juga berperan sebagai *intermediary* atau perantara, dan bagian lainnya berperan sebagai *implementor* atau pelaksana program.

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil objek Lembaga Bakti Al-Mujtaba yang berdomisili di Kelurahan Kedawung. Sebagaimana yang sudah di jelaskan di atas, peneliti menempatkan Lembaga Bakti Al-Mujtaba memiliki peran sebagai *intermediary* serta *implementor* dalam mengelola

serta mengembangkan filantropi dengan memberikan pelayanan kepada setiap orang yang akan melakukan zakat, infak, sedekah dan wakaf (ZISWAF) dimanapun dan kapanpun.

Lembaga Bakti Al-Mujtaba merupakan lembaga yang baru berdiri sekitar tahun 2020 yang mana pada tahun tersebut kondisi masyarakat sedang tidak stabil akibat adanya pandemi Covid-19 . Akan tetapi meski dianggap masih baru, Lembaga Bakti Al-Mujtaba banyak diberi kepercayaan oleh masyarakat dengan landasan banyak masyarakat kelas menengah ke atas yang tercatat sebagai donatur turut serta berpartisipasi dalam beberapa program yang sudah dilakukan.

Tersedianya donatur membuat Lembaga Bakti Al-Mujtaba memiliki suatu program rutin yang dilaksanakan setiap hari Jum'at, dalam rangka mengajak masyarakat untuk turut berbagi dengan menyisihkan sebagian hartanya melalui sedekah makan siang bagi jama'ah sholat jum'at, pekerja buruh, dhuafa, pengajar Quran, pedagang kaki lima dan masyarakat lainnya. Program ini bernama Berkat Jum'at Al-Mujtaba.

Dalam pelaksanaannya program Berkat Jum'at berkolaborasi dengan program Pemulihan Ekonomi UMKM terdampak Covid-19 yang bertujuan membantu pelaku UMKM agar usaha mereka kembali stabil dan mengalami peningkatan sehingga diharapkan dapat memberi dampak positif bagi UMKM lain supaya tidak menambah angka kemiskinan dan pengangguran. Bentuk kolaborasi yang dilakukan oleh dua program tersebut adalah makan siang yang dibagikan pada program Berkat Jum'at merupakan makan siang yang dipesan dari salah satu UMKM yang menjadi target pada program Pemulihan UMKM terdampak Covid-19.

Berbeda halnya dengan Lembaga Bakti Al-Mujtaba, Lembaga Amil Zakat Infak Sedekah At-Taqwa Cirebon (LAZISWA Cirebon) juga menyelenggarakan program yang bergerak di bidang ekonomi yaitu program Pesantren At-Taqwa Digital Preneurship (PAD) yang bertujuan untuk menciptakan bisnis online pertama di Indonesia melalui pesantren. Tetapi program yang diselenggarakan oleh LAZISWA sampai saat ini masih berada

pada tahap perencanaan dan belum terlaksanakan, karena dana yang dibutuhkan dalam pelaksanaan program tersebut belum mencukupi.

Dari pemaparan di atas, menurut pertimbangan peneliti Lembaga Bakti Al-Mujtaba merupakan lembaga baru yang lebih unggul dalam mendapatkan donatur dibandingkan dengan LAZISWA yang sudah berdiri lebih lama, tapi donatur yang mereka miliki belum cukup memadai. Sehingga Lembaga Bakti Al-Mujtaba memiliki peluang untuk menyelenggarakan program-program yang bersifat jangka panjang dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat melalui filantropi.

Dari pemaparan di atas, kedua faktor yang menyebabkan belum terkelola dan didayagunakannya potensi filantropi memberikan nilai lebih dan kurang bagi Lembaga Bakti Al-Mujtaba. Banyaknya donatur yang ikut serta bergabung dengan Lembaga Bakti Al-Mujtaba, hendaknya menjadi salah satu faktor pendukung untuk membuat program Pemulihan UMKM terdampak Covid-19 menjadi program yang bersifat jangka panjang dalam upaya memberdayakan UMKM yang menjadi target.

Maka dari itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **Implementasi Program Filantropi dalam Pemulihan UMKM di masa Pandemi Covid-19 (Studi Pada Lembaga Bakti Al-Mujtaba Kelurahan Kedawung Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon).**

B. Fokus Kajian

Dalam penelitian ini penulis sekaligus peneliti memfokuskan penelitian ini, untuk mengkaji serta memperjelas akan permasalahan penelitian. Peneliti memiliki keinginan untuk lebih memahami proses implementasi filantropi islam yang dilakukan oleh Lembaga Bakti Al-Mujtaba yang berdomisili di Kelurahan Kedawung dalam mengelola dan mendayagunakan ZISWAF terutama dalam program Pemulihan UMKM Terdampak Covid-19 yang memiliki tujuan untuk membantu pelaku UMKM agar usaha mereka kembali stabil dan mengalami peningkatan.

C. Rumusan Masalah

Dalam menjalankan program yang dibentuk Bakti Al-Mujtaba untuk memberdayakan masyarakat, maka perlu adanya kejelasan dari beberapa hal yaitu:

1. Bagaimana pengelolaan filantropi islam di Lembaga Bakti Al-Mujtaba Kedawung?
2. Bagaimana implementasi program pemulihan UMKM terdampak Covid-19 di Lembaga Bakti Al-Mujtaba Kedawung?
3. Bagaimana manfaat dari program pemulihan UMKM terdampak Covid-19 yang dilakukan oleh Lembaga Bakti Al-Mujtaba Kedawung dalam memberdayakan masyarakat?

D. Tujuan Penelitian

Sebagaimana pertanyaan-pertanyaan yang tertera dalam pertanyaan penelitian, maka tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui pengelolaan filantropi islam di Lembaga Bakti Al-Mujtaba Kedawung.
2. Untuk mengetahui implementasi program pemulihan UMKM terdampak Covid-19 di Lembaga Bakti Al-Mujtaba Kedawung.
3. Untuk mengetahui manfaat dari program pemulihan UMKM terdampak Covid-19 yang dilakukan oleh Lembaga Bakti Al-Mujtaba Kedawung dalam memberdayakan masyarakat.

E. Kegunaan Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat seperti dibawah ini:

1. Secara Toeritis

Penelitian ini dapat memperkaya pengetahuan pembaca, terutama peneliti dalam proses pengelolaan zakat, infaq, sedekah dan akaf (ZISWAF) melalui program Pemulihan UMKM terdampak Covid-19 dan bagaimana proses pengimplementasiannya yang dilakukan oleh yayasan

Bakti Al-Mujtaba. Khususnya dalam melakukan pemberdayaan masyarakat melalui ZISWAF.

2. Secara Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi peneliti lain yang memiliki kesamaan jenis serta dapat menjadi bahan perbandingan bagi pemberdayaan masyarakat khususnya dalam ranah Filantropi Islam dan para penggerak Filantropi Islam.
- b. Penelitian ini dapat digunakan oleh para penggerak Filantropi Islam, apabila memiliki karakteristik yang tidak jauh berbeda dengan penelitian ini.
- c. Dapat menjadi bahan referensi bagi lembaga filantropi islam lainnya dalam mengimplementasikan filantropi islam dalam pemberdayaan masyarakat.
- d. Dapat menjadi bahan pertimbangan bagi mahasiswa Pengembangan Masyarakat Islam dalam proses pemberdayaan masyarakat sekitar jika dirasa memiliki keterkaitan di dalamnya.

